



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada pejabat/PNSD/pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 11)

13. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Pasal Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pejabat / PNSD/ Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pejabat /PNSD/ Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Di hapus.
- (4) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan insentif sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada penerima insentif berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (6) Pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Beberapa Ketentuan Dalam Pasal 5 diubah sebagai berikut :

- (1) Presentase besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan diberikan 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dengan
 - b. Badan sebagai pemungut pajak diberikan 4,70% (empat koma tujuh puluh perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
 - (2) Presentase besaran Insentif Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan diberikan 0,30 % (nol koma tiga puluh perseratus) dengan rincian sebagai berikut:
 - b. Badan selaku koordinator Pendapatan Daerah diberikan 1,70% (satu koma tujuh puluh perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
 - c. Perangkat Daerah (PD) sebagai pemungut retribusi diberikan 3% (tiga perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang akan ditetapkan dengan keputusan masing-masing Perangkat Daerah (PD) Pengelola Retribusi.
 - d. Khusus PD Pengelola Pendapatan yang mengelola Pendapatan secara bersama-sama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan atau Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) maka insentifnya dibagi berdasarkan persentase 80% (delapan puluh perseratus) untuk PD pengelola pendapatan dan 20% (dua puluh perseratus) untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan atau Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN).
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pendapatan menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif Pemungutan Retribusi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN
2020 NOMOR 31.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Agustus 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM


MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

